

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan berupa pemberian ganti kerugian, namun pada pemberian ganti kerugian kepada konsumen tidak penggantian penuh dari harga yang tertera. Hal ini karena dikarenakan pelaku usaha telah mengeluarkan biaya kirim ataupun biaya administrasi lebih dahulu, sehingga pelaku usaha biasanya tidak memberikan ganti kerugian terlebih dahulu.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce* blibli.com, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa adanya kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pasal 19 dan pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Denda sebagaimana tertuang dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian apabila pelaku usaha terbukti lalai atas kerugian konsumen maka bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa pengembalian barang atau pengembalian uang.

B. Saran

1. Bagi pihak *e-commerce* blibli.com disarankan untuk meningkatkan persyaratan dalam pendaftaran yang terlebih difilterisasi agar kualitas barang yang akan dijual dapat lebih terjamin.
2. Bagi konsumen disarankan untuk teliti, dan selektif dan memperhatikan keamanan setiap memilih produk yang berupa barang atau jasa, agar tidak mudah tertipu atau terkelabui oleh produsen yang kurang bertanggung jawab dan mengalami kerugian di dalam setiap transaksi jual-beli, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku agar dapat menuntut ganti kerugian.